



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

#### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

#### Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
  - a. BAB I pendahuluan;
  - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Pertanian;
  - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
  - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
  - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - p. Dinas Perhubungan
  - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ã. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

#### Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pncempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditandatangani di Painan  
Pada tanggal 30 Desember 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan  
Pada tanggal 30 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2026-2029



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651  
Telp. (0756) 21293, E-mail : [dpmdppkbpessel@gmail.com](mailto:dpmdppkbpessel@gmail.com)



<https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/>  
DPMD Kab. Pesisir Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 yang telah berhasil disusun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; mewajibkan pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 Tahun. Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 sebagai unit kerja perencanaan pada periode 5 Tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 Tahunan yang dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja dinas.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan panduan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	48
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan .....	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	62
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	100
BAB V PENUTUP .....	105
LAMPIRAN	
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	
2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah	
3. Cascading Perangkat Daerah	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.a.	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	19
Tabel 2.b.	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	20
Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.3.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	37
Tabel 2.3.a.	Identifikasi Lingkungan Strategis	46
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	49
Tabel 3.1.a.	Rekap Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.2.	Penahapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030	58
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	58
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	59
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	63
Tabel 4.2.a.	Rencana Program dan Pendanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	81
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	83
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	95
Tabel 4.4.	Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	98
Tabel 4.5.a.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	102
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	103
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan	18
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, serta sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa berdasarkan pasal 109 Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga perlu disusun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana pasal 57. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 000.7.2.2/21/Bapedalitbang/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan merupakan instrumen penting dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bertujuan untuk menciptakan proses perencanaan yang efektif dan melibatkan berbagai pihak. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah, salah satu rencana Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 Tahun. Dalam penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 264).

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
5. Penetapan.

#### **1.1.1. Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam pasal 272 dan pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, juga memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

### **1.1.2. Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Dokumen Rencana Strategis ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dicapai dalam Periode 5 Tahun ke depan, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **1.1.3. Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, karena mengalami Perubahan SOTK maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 melakukan perbaikan dengan merasionalisasikan pada prinsipnya disusun secara paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Dengan metodologi penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis telah dilakukan sejak awal tahun 2025 dengan langkah awal mengidentifikasi isu-isu strategis, hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, evaluasi Rencana Strategis periode berjalan, ditelaah terhadap Rencana Strategis dan dokumen perencanaan yang terkait lainnya.

Pada tahap tertentu proses penyusunan Rencana Strategis disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam menjalankan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di daerah dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dengan implementasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 yang secara konsisten diharapkan bahwa keberadaan Dinas mampu menjamin arah pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan secara akumulatif mampu mewujudkan sasaran strategis pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya sasaran strategis Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat Nasional hingga Provinsi dan dari tingkat Provinsi ke tingkat Kabupaten/Kota.

#### **1.1.4. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten dengan Renja Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai diharapkan.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses berkesinambungan mencakup keputusan atau pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa

akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; meliputi : RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD, maka keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah, memiliki keterkaitan antar suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya yang sangat erat kaitannya dan dapat menentukan target indikator kinerja sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun laporan perencanaan Perangkat Daerah.

Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih periode Tahun 2025-2029 dan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode Tahun 2025-2029 mengusung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029.

Rencana Strategis yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 secara substansial merupakan implementasi dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : “Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”, selanjutnya dari 5 Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, maka Misi yang ingin diwujudkan mengacu kepada Misi Nomor 1, 2, 4 dan 5, yaitu :

- Misi 1. : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
- Misi 2. : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi 4. : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif;
- Misi 5. : Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
18. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 264);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 000.7.2.2/21/Bapedalitbang/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya adalah :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun ke depan;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai dasar dan tolak ukur dalam mencapai penilaian kinerja; dan
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, adalah :

1. Menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan rencana operasional Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai dengan optimal;
3. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan secara ringkas definisi, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten dengan Renja Perangkat Daerah, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah terkait informasi tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan serta permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tantangan yang akan dihadapi, telaahan visi dan misi Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Nasional dan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu strategis RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menyampaikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan kewenangan, rumusan dan pernyataan dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, rencana program pro rakyat, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 5 Tahun mendatang dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dan langkah dimasa akan datang untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi serta untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah memperhatikan keterkaitan, sinergi dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik di Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, rumusan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat, sehingga perlu keterlibatan dan kerja sama dari berbagai pihak agar semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **LAMPIRAN**

Pada lampiran ini terdapat Data Dukung Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Pohon Kinerja Perangkat Daerah dan Cascading Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Gedung perkantoran utama dengan kondisi baik dan fasilitas penunjang masih kurang lengkap. Adapun fasilitas kantor lainnya mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- f. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- i. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis, meliputi : bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari;
3. Bidang Bina Pemerintahan Nagari;
4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
5. UPTD.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pada Sekretariat terdapat Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Jabatan Administrator.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dibentuk UPTD.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

## **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pada Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan ke rumah tanggaan Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- h. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- d. Perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;

- e. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- f. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- i. Pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- j. Pemberian petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- k. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3. Bidang Bina Pemerintahan Nagari**

Bidang Bina Pemerintahan Nagari mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang bina pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang bina pemerintahan nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang bina pemerintahan nagari;
- d. Perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang bina pemerintahan nagari;
- e. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang bina pemerintahan nagari;
- f. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang bina pemerintahan nagari;
- g. Penyusunan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pemerintahan nagari;
- h. Pemantauan kegiatan perencanaan dan program di bidang bina pemerintahan nagari;

- i. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari**

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- d. Perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- e. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- f. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- g. Penyusunan saran kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- h. Pemantauan kegiatan perencanaan dan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- i. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- Perencanaan;
- Penggerak Swadaya Masyarakat;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana kerja (program, kegiatan dan sub kegiatan) dan pelaporan di lingkungan dinas, memberi dukungan dan melakukan pembinaan, sesuai dengan nomenklatur dan ketentuan perundang-undangan.

## 6. UPTD


Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan;
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari, membawahi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Bidang Bina Pemerintahan Nagari, membawahi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
5. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari, membawahi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
6. UPTD

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESIR SELATAN



BUPATI PESIR SELATAN,  
  
HENDRAJONI

Sumber Data : Peraturan Bupati Pesir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### ▪ Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdiri dari : 25 PNS dan 2 PPPK Penuh Waktu 10 PPPK Paruh Waktu dengan total keseluruhan sumber daya manusia Tahun 2026 sebanyak 37 Orang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.a. Jumlah Sumber Daya Manusia  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2026

Golongan	Eselon				Staf	Jumlah
	II.b	III.a	III.b	IV.a		
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/b	1	1	-	-	-	2
Golongan IV/a	-	-	1	1	1	3
Golongan III/d	-	-	3	3	2	8
Golongan III/c	-	-	-	1	2	3
Golongan III/b	-	-	-	-	4	4
Golongan III/a	-	-	-	-	3	3
Golongan II/d	-	-	-	-	2	2
Golongan II/c	-	-	-	-	-	0
Golongan II/b	-	-	-	-	-	0
Golongan II/a	-	-	-	-	-	0
<b>Jumlah PNS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
PPPK Penuh Waktu	-	-	-	-	2	2
<b>Jumlah PPPK Penuh Waktu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	10	10
<b>Jumlah PPPK Paruh Waktu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>37</b>

Sumber Data : Absen DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2026

### ▪ Sarana dan Prasarana Penunjang

Pada Tahun 2026 untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.b. Sarana dan Prasarana  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2026

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	2
2.	Sepeda Motor	5
3.	GPS	3
4.	Lemari Besi	2
5.	Lemari Penyimpanan	14
6.	Mesin Absensi	1
7.	Bil Board	1
8.	Uninterruptible Power Supply	3
9.	Meja Biro	4
10.	Stabilizer	1
11.	Rak Penyimpanan	5
12.	Multimedia Pembelajaran Interaktif	1
13.	Bendera Merah Putih	1
14.	Papan Informasi	1
15.	Infocus	1
16.	Alat Praktek Sekolah	2
17.	Mebel	30
18.	Lemari Kayu	5
19.	Rak Kayu	5
20.	Meja Rapat	6
21.	Meja Telepon	2
22.	Meja Kerja Staf	6
23.	Kursi Rapat	48
24.	Kursi Tamu	13
25.	Kursi Putar	5
26.	Kursi Biasa	37
27.	Meja Komputer	2
28.	Meja ½ Biro	21
29.	Alat Pendingin	9
30.	Kulkas	2
31.	AC Sentral	4
32.	AC Unit	1
33.	Kipas Angin	3

No.	Nama Barang	Jumlah
34.	Alat Rumah Tangga Lainnya	27
35.	Televisi	2
36.	Tong Pemilah Sampah	1
37.	Camera Vidio	1
38.	Water Fiber	1
39.	Dispenser	1
40.	Gorden	21
41.	Komputer	29
42.	Laptop	18
43.	Printer	18
44.	Meja Pejabat Esselon II	1
45.	Meja Pejabat Esselon III	3
46.	Meja Pejabat Esselon III	6
47.	Kursi Pejabat Esselon II	12
48.	Kursi Pejabat Esselon III	5
49.	Kursi Pejabat Esselon IV	6
50.	Lemari dan Arsip Pejabat	6
51.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	6
52.	Handycam	1
53.	Camera Digital	5
54.	Fax	1
55.	Telpon	1
56.	Gudang	1
57.	Mushola	1
58.	Tempat Parkir	1

Sumber Data : Sarana dan Prasarana Penunjang DPMD Kab. Pesisir Selatan

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rata-rata dapat tercapai. Adanya kinerja pelayanan yang kurang pencapaian kinerjanya karena kurang optimalnya dengan penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan adalah : Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan, Indikator Tujuan : Persentase Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing, Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Mandiri, Sasaran Strategis 1. : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Desa Mandiri, Sasaran Strategis 2. : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja : Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan sasaran strategis dan target kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (82,70)	A (80,88)	A (80,17)	A (80,44)	A (80,21)	102,10%	99,85%	98,98%	99,31%	99,02%
2.	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	7 Nagari	9 Nagari	11 Nagari	23 Nagari	32 Nagari	7 Nagari	9 Nagari	18 Nagari	32 Nagari	56 Nagari	100,00%	100,00%	163,64%	139,13%	175,00%
3.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber Data : Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (Rp. 000)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.457.845	7.209.297	7.996.959	7.788.366	6.508.781	2.271.853	6.911.907	7.795.011	7.589.241	5.943.977	92,43%	95,87%	97,47%	97,44%	91,32%	6.392.250	6.102.398
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	709.905	4.617.637	5.007.518	4.801.684	5.153.341	653.068	4.356.187	4.897.369	4.621.848	4.641.315	91,99%	94,34%	97,80%	96,25%	90,06%	4.058.017	3.833.957
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	9.124	24.499	36.793	2.498	0	9.124	24.448	36.549	2.486	0	100,00%	99,79%	99,34%	99,52%	0,00%	14.583	14.521
Program Administrasi Pemerintahan Desa	150.000	2.315.510	2.344.076	2.269.718	100.881	108.332	2.285.356	2.255.919	2.257.145	96.196	72,22%	98,70%	96,24%	99,45%	95,36%	1.436.037	1.400.590
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.588.816	251.651	608.572	714.466	1.254.559	1.501329	245.916	605.174	707.762	1.206.466	94,49%	97,72%	99,44%	99,06%	96,17%	883.613	853.329

Sumber Data : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 beberapa capaian kinerja telah dihasilkan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, terdiri dari :

▪ **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah yang dapat dilihat pada lampiran data dukung sesuai Berita Acara Penilaian atau pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

▪ **Jumlah Desa Mandiri**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks Komposit, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) setiap desa.

Pada Tahun 2020-2024 update data Nagari pada Aplikasi IDM dengan Website Indeks Desa Membangun (IDM) : <https://idm.kemendes.go.id/> terdapat pada Berita Acara Rekap Penetapan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat.

- **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat adalah bentuk keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan serta pelaksanaan implementasi suatu program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang diberdayakan demi mencapai hasil pembangunan yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha pengelolaan dan pemanfaatan segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan lebih optimal dalam hal :

- a. Aspek Input atau masukan, meliputi : Sumber Daya Manusia, Rencana, Dana, Sarana atau Peralatan, Teknologi dan data yang diperlukan dalam pembangunan.
- b. Aspek Proses, meliputi : Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengawasan Program Pembangunan.
- c. Aspek Output, meliputi : Sasaran Strategis yang dicapai, Efektifitas serta Efisiensi Program Pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk memonitor dan mengevaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya terhadap keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan, yaitu :

- Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat dalam menunjang Program Pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.
- Untuk memperoleh data tentang pembangunan proyek swadaya masyarakat maupun investasi yang telah berhasil dihimpun oleh masyarakat.
- Sebagai bahan acuan dorongan semangat kepada masyarakat agar mereka mampu berkompetisi untuk meningkatkan usaha swadaya murni masyarakat.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan nilai swadaya masyarakat berdasarkan Dana Nagari yang diberikan dan dianggarkan oleh Nagari dan nilai swadaya pada saat pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat Nagari.

Nilai swadaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dari Tahun 2020-2024 sangat baik sekali dengan hasil capaian kinerja diatas 90% dari Target Kinerja Renstra dalam menunjang pelaksanaan program di Nagari dari kinerja yang telah ditetapkan. karena tingginya animo masyarakat dalam membangun nagarinya.

Capaian kinerja ini juga akibat dukungan Dana Desa dan pembangunan dari Kabupaten Pesisir Selatan dalam program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari, Program Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nagari, sehingga termotivasinya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan pendanaan ini mengakibatkan masyarakat Nagari untuk berkompetisi dalam pembangunan Nagari.

- Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat Nagari

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah, tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa/Nagari merupakan kesatuan masyarakat dengan memiliki dasar hukum batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai.

Peran Pemerintah Desa/Nagari dalam pembangunan Desa/Nagari dalam semangat pembaharuan Desa/Nagari sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi Daerahnya ditingkat paling bawah. Nagari/Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari desa melalui Pendapatan Asli Desa/Nagari (PAD/PAN) yang berasal sumber pembiayaan dari : hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat, gotong royong dll.

Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset Desa/Nagari yang dimiliki Desa/Nagari berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan Desa/Nagari. Berdasarkan hasil *field review*, dengan beberapa jenis pendapatan asli daerah yang umumnya diperoleh Desa/Nagari, antara lain adalah :

- a. Hasil Usaha Desa/Nagari : Hasil dari tanah kas Desa/Nagari, hasil dari pasar Desa/Nagari, hasil dari pemandian umum dan objek wisata yang diurus oleh Desa/Nagari, hasil dari sewa kekayaan aset Desa/Nagari.
  - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa/Nagari yang dipisahkan : Bagian dari laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Desa (BUM Desa/Nagari, Koperasi Desa/Nagari, Pasar Desa/Nagari), pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD), pada Perusahaan Milik Negara (BUMN) dan pada Perusahaan Milik Swasta atau Usaha Milik Masyarakat Desa/Nagari.
- Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Nagari

Pelayanan Pemerintahan Nagari pada dasarnya adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan Pelayanan Publik kepada masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa pengaturan maupun pelayanan atas dasar tuntutan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat, yaitu :

- Faktor Kesadaran, adalah suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Ada kesadaran dapat membawa seseorang pada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan ke hendak.
- Faktor Aturan, adalah seperangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan.
- Faktor Organisasi, adalah mengorganisir fungsi pelayanan dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.
- Faktor Pendapatan, adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
- Faktor Kemampuan dan Keterampilan, meliputi : *technical skill*, *konseptual skill* dan *human skill*.
- Faktor Sarana Pelayanan, adalah segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Untuk mengukur Pelayanan Publik dengan Indikator, yaitu :

- *Tangibles* adalah ketersediaan fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan;
- *Reliability* atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat;
- *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas;
- *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan;
- *Empathy* adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.

Capaian Kinerja untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa/Nagari indikator kinerja Jumlah Nagari Mandiri mencapai target kinerja Sangat Baik tiap tahunnya dari Tahun 2020-2024 memiliki rata-rata 90% dengan capaian kinerja Sangat Baik dari Realisasi Nagari Mandiri Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Hal ini disebabkan pendampingan kepada Pemerintahan Nagari yang selalu didasarkan dengan regulasi dasar hukum terkait dan rapat koordinasi serta sosialisasi kepada Aparatur Pemerintahan Nagari pada setiap peraturan terkait ada perubahan regulasi dan diikuti dengan program keuangan yang baik dari kementerian yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemerintahan Non-Kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan pembangunan, berupa : audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

#### ▪ **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah adalah Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri Website : <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/> yang telah didaftarkan pada Klinik Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan dilakukannya penginputan data dukung oleh operator terkait inovasi tersebut ke Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)*, maka Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dan dapat terrealisasikan kinerjanya, seperti yang diharapkan.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi : berbagai kelompok masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat. Sasaran utama mencakup masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dalam kelompok sasaran layanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada pelayanan pemberdayaan masyarakat desa.

Berikut ini adalah beberapa kelompok sasaran yang menjadi fokus layanan, yaitu :

a. Masyarakat Desa :

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan potensi lokal dan pelatihan keterampilan;
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui program pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan akses layanan publik;
- Penguatan kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

b. Lintas Sektor :

- Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan;
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan ini juga memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.

**a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberian pelayanan merujuk pada berbagai lembaga, organisasi dan individu yang bekerja sama dengan Dinas untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Mitra ini termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Non-Pemerintah dan bahkan Masyarakat Desa yang secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

Lembaga Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan adalah :

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Contohnya adalah organisasi yang fokus pada pembinaan kesejahteraan keluarga, seperti : PKK atau kegiatan pemberdayaan di lingkungan BUMDesa;
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, selain LPM, lembaga kemasyarakatan lain seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Karang Taruna juga merupakan mitra potensial yang membantu penyampaian informasi dan pelaksanaan program di tingkat paling bawah.

## **b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

BUMD mendukung kinerja perangkat daerah dengan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) melalui laba/dividen, penyediaan barang dan jasa penting bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. BUMD juga berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan UMKM di daerah tersebut.

BUMD dapat mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan melalui penyediaan dan pengelolaan aset (misalnya : infrastruktur, peralatan, sumber daya manusia), pelaksanaan program pemberdayaan dan pelayanan publik yang bersinergi dengan Dinas, penyediaan dukungan dana melalui kontribusi pendapatan, serta dalam bentuk fasilitasi dan penyediaan data informasi yang dibutuhkan oleh dinas untuk pengambilan kebijakan strategis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

## **c. Kerjasama Daerah yang menjadi Perangkat Daerah**

Kerjasama Daerah yang menjadi Perangkat Daerah bukanlah konsep yang umum; sebaliknya, Perangkat Daerah (seperti : Sekretariat Daerah, Dinas atau Badan) adalah struktur organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan atau melibatkan diri dalam kegiatan kerjasama daerah, bukan menjadi bagian dari kerjasama itu sendiri. Perangkat Daerah adalah aktor yang menjalankan fungsi dan layanan, sementara kerjasama daerah adalah mekanisme untuk mencapai tujuan daerah melalui kolaborasi dengan daerah lain, pihak ketiga, atau badan usaha.

Kerjasama Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan adalah kerja sama yang berfokus pada pengembangan minat baca masyarakat dengan perpustakaan keliling dan kerja sama pengembangan seni dan budaya melalui penampilan tari dan musik tradisional untuk acara di luar daerah.

Kerjasama dengan Universitas :

- Kerjasama dengan Universitas Se-Sumatera Barat : Dalam konteks ini (yang relevan dengan DPMD) bekerja sama dengan Universitas untuk menyelenggarakan KKN di Tingkat Mahasiswa Se-Sumatera Barat.
- Pelaksanaan : DPMD dapat terlibat dengan mensosialisasikan KKN Mahasiswa kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, serta mendorong partisipasi mereka dalam melaksanakan kegiatan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di sebelumnya. Permasalahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, yaitu :

#### 1. Kurangnya Profesionalitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Nagari terhadap Masyarakat

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi : Kreatifitas (*Creativity*), Inovasi (*Inovasi*), Responsifitas (*Responsivity*).

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governnace*) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan. Profesionalisme lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni :

- a. Profesi Aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pengabdian Sikap dan Tindakan Aparatur dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila di dukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam peningkatan profesionalitas pelayanan aparatur Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan suatu tantangan yang harus dilaksanakan 5 ke depan, dengan menciptakan regulasi dan inovasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini tidak lebih dalam peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari dengan memberikan sosialisasi regulasi yang mendukung dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan menambah wawasan aparatur Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kapasitasnya dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tercipta profesionalitas pelayan kepada masyarakat.

Dimana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan dan memiliki 182 Nagari yang memanjang dari Utara hingga ke Selatan, yang mana dari 182 Nagari tersebut mempunyai ragam dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan membutuhkan pelayanan yang baik.

## **2. Kurangnya Peran Serta Kelembagaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari**

Dengan kurangnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari, merupakan sebuah tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari, dengan jalan mengadakan pertemuan dan pelatihan terhadap kelembagaan masyarakat, sehingga masing-masing kelembagaan tersebut dapat sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam pelaksanaan pembangun di Nagari masing-masing.

## **3. Kurang Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan**

Perdesaan dan Pembangunan merupakan 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan suatu desa agar dapat mempertahankan kehidupannya, selalu melakukan pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti : pembangunan ekonomi, sosial dan budaya maupun politik. Namun, permasalahan pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Hal ini didukung pula dengan adanya arus globalisasi, sehingga memudarkan batas antar perdesaan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu perdesaan. Padahal, tingginya tingkat ekonomi suatu Nagari belum tentu mencerminkan kemajuan dari suatu Nagari secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan terkadang masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pembangunan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering terabaikan.

Desa merupakan wilayah yang mempunyai potensi alam yang besar. Dari sumber daya alam tersebut, dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan dan bahan mentah. Sumber daya alam yang dimiliki desa inilah yang dapat dijadikan pendorong untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem ekonomi rakyat yang terbukti bias menopang perekonomian Nasional bahkan pada saat krisis. Namun, kenyataannya kebanyakan desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Dengan kondisi desa yang seperti : tertinggal, desa yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan ekonomi, menjadi terhambat. Salah satu cara untuk meningkatkan atau menggali potensi ekonomi desa agar tidak tertinggal, adalah dengan melakukan pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan desa, peningkatan ekonomi penduduk desa khususnya di desa tertinggal akan dapat dilakukan sehingga menjadi desa yang tidak tertinggal. Kondisi seperti ini memunculkan sebuah cara atau metode baru dalam hal membangun ekonomi desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun regulasi untuk dana Desa supaya di anggarkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat melalui membentuk kelembagaan ekonomi di nagari dan pemberian penyertaan modal berdasarkan potensi wilayah masing-masing Nagari di wilayah tersebut, pemanfaatan UPK dalam melakukan simpan pinjam ke pada masyarakat dalam membangun ekonomi produktif di wilayah Pesisir Selatan dan pembentukan kawasan perdesaan dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, hal ini tak terlepas dari regulasi yang harus dikeluarkan dalam memudahkan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya peningkatan ekonomi masyarakat.

Strategi Kebijakan yang harus di buat dan di ambil selama 5 Tahun ke depan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan peran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dengan kreasi dan inovasi yang diciptakan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah pendapatan masyarakat dan pendapatan Nagari dengan berbagai inovasi dan regulasi penciptaan peningkatan ekonomi masyarakat.

Khusus Untuk Badan Usaha Milik Nagari di wilayah Kabupaten Pesisir selatan masih mengalami keterbatasan dalam peningkatan ekonomi masyarakat hal ini di sebabkan oleh :

- a. Regulasi yang masih belum jelas tentang keberadaan BUMNag, serta masih lemahnya pengaturan rentang kendali/kewenangan BUMNag;
- b. Sumber Daya Manusia di Nagari yang masih terbatas;
- c. Komitmen pilar utama pembangunan, yaitu : Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang perlu direvolusi;
- d. Alokasi Dana Nagari yang masih terbatas;
- e. Semangat kebersamaan masyarakat Nagari yang mulai tergerus dan memudar;
- f. Masih lemahnya konsep perencanaan Nagari dalam melihat, menilai dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai basis ekonomi (*local economic resources*) sebagai landasan pijak membangun ekonomi kerakyatan;
- g. Peran tigo tungku sajarangan belum begitu dominan dan terlihat dalam setiap denyut pembangunan Nagari.

#### **4. Kurangnya Pengelolaan/Pemanfaatan SDA dan TTG**

Di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 Tahun sebelumnya dari Tahun 2021-2026 pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna ini kurang berjalan dengan baik, sehingga banyak teknologi tepat guna di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah inovasinya, hal ini kurangnya pembinaan posyantek yang telah terbentuk untuk 5 Tahun ke depan akan dilakukan peningkatan pembinaan posyantek, sehingga terciptanya inovasi teknologi terbaru untuk 5 Tahun ke depan dengan target minimal setiap tahun ada inovasi teknologi yang dapat diciptakan.

#### **5. Masih Kurangnya Nagari Maju Berdasarkan Indeks Desa (ID)**

Perkembangan Nagari/Desa sangat dipengaruhi atas sejumlah isu seperti : perlunya peran Pemerintah Nagari/Desa untuk aktif dan kreatif membangun wilayah secara mandiri dan perlunya pendekatan program secara *bottom-up planning*. Pada sisi lain adanya jumlah lembaga di perdesaan yang perlu dilakukan revitalisasi berkelanjutan seperti : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pokja Posyandu, Posyantek dan TP-PKK, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, BUMNag/BUMDes. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan kondisi tantangan untuk lebih dapat lagi meningkatkan kondisi Nagari Mandiri sampai dengan Tahun 2030 di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Pemberdayaan yang memiliki arti sangat luas tersebut memberikan keleluasaan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanaannya, sehingga variasi di tingkat lokalitas sangat mungkin terjadi. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat tersebut.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan. Aspek ke gotong royongan adalah ciri khas masyarakat Indonesia yang secara turun temurun, mengakar, terpelihara dan melembaga dimasyarakat dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Praktek ke gotong royongan dan keswadayaan masyarakat dapat dilihat pada berbagai momen antara lain kegiatan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, kekerabatan, dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Namun perlu disadari bahwa aspek ke gotong royongan dan partisipasi masyarakat kita sampai saat ini masih saja menghadapi persoalan dasar yang mesti dicarikan solusinya secara tepat, dalam pengamatan kami ada beberapa persoalan yang mendasar dalam membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, antara lain : mulai menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terutama masyarakat perdesaan, hal ini disebabkan oleh majunya peradaban, sehingga masyarakat hanya peduli dengan diri sendiri yang menjurus pada sikap apatis. Dan hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuh kembangkan nilai gotong royong dalam masyarakat.

#### **7. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Belum Berjalan Sebagaimana Mestinya**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang Pemerintahan. Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam penunjang lembaga pemberdayaan masyarakat untuk aktif dalam pembangunan daerah maka perlu di tingkatkan pengetahuan masing-masing lembaga tersebut sesuai peran dan fungsinya dalam pembangunan.

#### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu Strategis adalah Kondisi atau Keadaan yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berdampak signifikan bagi daerah. Karakteristik isu strategis adalah Penting, Mendasar, Mendesak, Menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (Isu Global, Nasional dan Regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu Strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : RPJMN Tahun 2025-2029, Renstra K/L, Laporan Resmi dari Lembaga Pemerintah Lembaga Tahun 2025-2029, ataupun Laporan KLHS RPJMD hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini adalah Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah, yaitu :

Tabel 2.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan yang Konsisten</li> <li>Adanya Kajian dalam Memberikan Rekomendasi Penyusunan Kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya Profesionalitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Nagari Terhadap Masyarakat</li> <li>Kurangnya Peran Serta Kelembagaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari</li> <li>Kurang Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan</li> <li>Kurangnya Pengelolaan/ Pemanfaatan SDA dan TTG</li> <li>Masih Kurangnya Nagari Maju Berdasarkan IDM</li> <li>Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</li> <li>Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Belum Berjalan Sebagaimana Mestinya</li> </ol>	Integrasi KLHS dalam Melakukan Pembinaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan kepada Masyarakat di Desa/Nagari	Transformasi Digital dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral</li> <li>Peningkatan Kualitas SDM Perencanaan</li> <li>Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas</li> <li>Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif</li> <li>Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola Pemerintahan</li> <li>Kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan</li> <li>Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</li> <li>Ketahanan Pangan dan Perekonomian Berkelanjutan</li> <li>Peningkatan Pelayanan Publik Di Nagari untuk Menunjang Potensi Unggulan Daerah</li> <li>Memperhatikan terhadap Kearifan Budaya (ABS-SBK) untuk Generasi Muda yang Religius, Berbudaya dan Tangguh</li> <li>Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Hijau</li> <li>Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim dan Kebencanaan</li> </ol>

Sumber Data : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

▪ **Tantangan yang akan dihadapi dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan periode 5 Tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dari hasil analisis antara tantangan dan peluang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan Nagari;
2. Terencananya program pembangunan di Nagari secara baik dan meningkatkan motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Nagari;
3. Tersedianya regulasi tentang pengaturan kelembagaan masyarakat dan pengaturan Dana Desa/Nagari;
4. Meningkatnya profesionalitas pelayanan aparatur Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat;
5. Meningkatnya Nagari Maju ke Mandiri Berdasarkan Indeks Desa (ID);
6. Terkelolanya Data Profil Nagari;
7. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari Pemerintah dan bersinerginya antara Perangkat Daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan;
8. Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, dan mengembangkan kelompok ekonomi produktif di perdesaan;
9. Bersinerginya antar kelembagaan yang ada di Nagari dan kapasitas kader pembangunan Nagari dan anggota kelembagaan masyarakat lainnya.

## ▪ **Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode 5 Tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

### **"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan"**

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun penjelasan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Maju :**

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

#### **Tumbuh :**

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, "tumbuh" bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing.

#### **Berkelanjutan :**

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 Misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, yaitu :

### **1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas**

Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang profesional ditandai dengan aparatur yang kompeten, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Sementara itu, integritas menjadi landasan utama dalam setiap proses pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan pelayanan publik dijalankan secara jujur, adil dan bebas dari praktik korupsi. Melalui penguatan sistem birokrasi, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani, misi ini diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan menjadi pendorong utama keberhasilan pembangunan daerah.

### **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama bagi kemajuan daerah. Misi ini diarahkan pada penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar strategis dalam membentuk manusia yang cerdas, sehat, dan kompetitif. Melalui sektor pendidikan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang, mendorong pengembangan karakter, serta membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, melalui sektor kesehatan, upaya difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta penguatan sistem layanan kesehatan yang responsif dan inklusif. Dengan menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, daerah berupaya menciptakan SDM yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan mental, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

### **3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

### **4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif**

Perwujudan misi ini merupakan pondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

## 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Pesisir Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam, seperti : gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam menunjang Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama 5 Tahun tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan mendukung melalui misi yang ingin diwujudkan mengacu ke Misi Nomor 1, 2, 4 dan 5, yaitu :

- Misi 1. : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
- Misi 2. : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi 4. : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif;
- Misi 5. : Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari 1 urusan, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- **Telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Nasional dan Provinsi**
  - **Telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Nasional**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia serta Kementerian Kependudukan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, telah menetapkan Visi pembangunan daerah dalam RPJMN Tahun 2025-2029, adalah :

### **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**

Asta Cita atau dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi di Indonesia.

Tugas dan Fungsi Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan : Membantu Presiden dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa : Melaksanakan program-program untuk memberdayakan masyarakat desa;
- c. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal : Berupaya mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal;
- d. Transmigrasi : Mengelola dan melaksanakan program transmigrasi di Indonesia.

Tujuan Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam Pemerintahan Negara, guna mewujudkan perdesaan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

▪ **Telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Provinsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, telah menetapkan Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, adalah :

**“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas maka dijabarkan dengan 8 Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, pembangunan yang menjadi operasionalisasi dari Visi pembangunan, yaitu :

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas;
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan;
4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat;
5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana;
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas;
7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM;
8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Status Perkembangan Desa.

Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan;
- b. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

- a. Jumlah Nagari Creative Hub yang terbentuk;
- b. Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag) Maju;
- c. Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
- d. Jumlah Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Aktif.

## ▪ **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan Penataan Ruang Wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 melalui konversi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan Provinsi dan Kabupaten berbatasan;
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi taman Nasional kerinci seblat, hutan lindung, hutan suaka alam wisata;
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konversi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah utara dan selatan;
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat pemukiman melalui pengelolaan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui internsifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan lingkungan;
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Peningkatan potensi sumber daya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
9. Pembangunan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
10. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang secara merata.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan secara fungsi utamanya adalah berkoordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan secara teknis tidak berkaitan langsung dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup.

Tabel 2.3.a. Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
1.	2.
<p style="text-align: center;"><b><u>Kekuatan</u></b> <b><u>(Strength)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai;</li> <li>• Adanya SOTK dan Job deskripsi yang jelas;</li> <li>• Tersedia sarana dan prasarana yang cukup;</li> <li>• Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan;</li> <li>• Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan;</li> <li>• Komunikasi dan kerja sama terjalin dengan baik;</li> <li>• Tingginya motivasi aparatur dalam memberdayakan masyarakat;</li> <li>• Komitmen Pimpinan daerah cukup tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Peluang</u></b> <b><u>(Opportunity)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk melaksanakan koordinasi sehingga tercipta sinergisitas dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi;</li> <li>• Atasi kekurangan jumlah SDM sebagai operator, untuk mengoptimalkan penyaluran Dana Desa serta sebagai peran institusi terhadap masyarakat dan kelompok kegiatan;</li> <li>• Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Kelemahan</u></b> <b><u>(Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu dan keterampilan khusus dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, dan manajemen pelayanan Publik;</li> <li>• Kurangnya motivasi kerja aparatur;</li> <li>• Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Tantangan/Ancaman</u></b> <b><u>(Challenges/Threats)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</li> <li>• Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi;</li> <li>• Lemahnya pemahaman tentang peraturan terbaru;</li> </ul>

Sumber Data : Identifikasi Lingkungan Strategis DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

▪ **Penentuan Isu Strategis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan**

Dari hasil review Renstra Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 serta permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu-isu strategis yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, adalah :

1. Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan;
2. Membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
3. Produktivitas sektor unggulan menuju agro industri dan pariwisata untuk ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan;
4. Peningkatan infrastruktur publik untuk menunjang potensi unggulan daerah;
5. Perhatian terhadap kearifan budaya (ABS-SBK) untuk generasi muda yang religius, berbudaya dan tangguh;

6. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan;
7. Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan ekonomi hijau;
8. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan.

Berdasarkan isu strategis diharapkan implementasinya pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, adalah :

1. Meningkatnya profesionalitas pelayanan aparatur Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat.;
2. Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari;
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Pengelolaan/Pemanfaatan SDA dan TTG;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengacu pada visi dan misi didasarkan pada isu strategis dan analisis strategis yang diturunkan dari misi, turunan dari misi haruslah lebih tajam dan cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 5 Tahun. Esensi Tujuan adalah untuk mendapatkan manfaat yang besar dengan sumber daya yang tersedia dalam membantu menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan mengampu 1 urusan sesuai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Maka perlu merumuskan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan sebagai penunjang misi tersebut. Adapun Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, adalah :

#### **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan”**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai serta nyata oleh isu strategis organisasi dalam rumusan lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan atau aspirasi dari nilai melalui pelaksanaan dari beberapa kegiatan sesuai dengan permintaan masyarakat dilayani.

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja;
- b. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan beserta Target Kinerja dari Tahun 2025-2030 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET TAHUN KE-						KETERANGAN IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<b>2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing;</li> <li>▪ Terwujudnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;</li> <li>▪ Meningkatnya Keharmonisan Sosial Berbasis Keluarga;</li> <li>▪ Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat;</li> <li>▪ Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.</li> </ul>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan		Persentase Desa Mandiri (%)	17,58	31,00	35,16	39,56	43,96	48,35	52,75		
			Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	A (81,00)	A (81,00)	A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (83,00)	Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Bapperida, BPKPAD dan Diskominfo
				Jumlah Desa Mandiri (Desa)	32 Nagari	56 Nagari	64 Nagari	72 Nagari	80 Nagari	88 Nagari	96 Nagari	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinsos, Disdik, Dinkesppkb, Dinas Koperasi, Disparbudpora, Disperkimantlh, Diskominfo, Bapperida dan DPUTR
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	80	80	85	85	90	90	Bapperida, Sekretariat Daerah dan Diskominfo

Sumber Data : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dengan rincian, sebagai berikut :

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dengan Indikator Tujuan Persentase Desa Mandiri yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

▪ **Persentase Desa Mandiri (%)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) setiap desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa Membangun, yaitu : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri.

$$\text{Formulasi : } \frac{\text{Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari yang ada}} \times 100\%$$

Selanjutnya di update pada Aplikasi IDM dengan Website Indeks Desa Membangun (IDM) : <https://idm.kemendes.go.id/> serta Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Pesisir Selatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia dan Buku Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Desa Mandiri.

- **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

$$\text{Formulasi : } \frac{\text{Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan}}{\text{Jumlah Seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah yang dapat dilihat pada lampiran data dukung sesuai Berita Acara Penilaian atau pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

#### - **Jumlah Desa Mandiri**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan dari rata-rata 3 indeks Komposit, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) setiap desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan, untuk menuju Desa Maju dan Desa Mandiri memerlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Rekap Data IDM Status Nagari Mandiri di Kab. Pesisir Selatan dapat dilihat bahwa Nagari Mandiri diukur Berdasarkan Indeks Komposit, yaitu :

- a. Indeks Komposit Sosial (IKS) dengan Dimensi terdiri dari : Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman;
- b. Indeks Komposit Ekonomi (IKE) dengan Dimensi terdiri dari : Keragaman Produksi, Perdagangan, Akses Distribusi, Akses Kredit, Lembaga Ekonomi dan Keterbukaan Wilayah;
- c. Indeks Komposit Lingkungan (IKL) dengan Dimensi terdiri dari : Kualitas Lingkungan dan Potensi dan Tanggap Bencana.

Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri. Penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa (TAPD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai hingga ke Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rumus untuk menentukan Status Nagari Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah :

$$\text{IDM} = \frac{1}{3} (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Keterangan :

IDM: Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks Desa Membangun (IDM) diukur menggunakan indeks untuk mengklasifikasikan Nagari, mulai dari : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju hingga ke Nagari Mandiri ke dalam 5 Status Nagari, yaitu :

- Nagari Mandiri : IDM > 0,8155
- Nagari Maju : 0,7072 < IDM < 0,8155
- Nagari Berkembang : 0,5989 < IDM < 0,7072
- Nagari Tertinggal : IDM < 0,5989
- Nagari Sangat Tertinggal : IDM < 0,491

Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih besar dari nilai Indeks 0,8155 dan mampu mempertahankan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi secara berkelanjutan dapat ditingkatkan Status Nagarinya hingga ke Nagari Mandiri.

Pada Tahun 2020-2024 update data Nagari pada Aplikasi IDM dengan Website Indeks Desa Membangun (IDM) : <https://idm.kemendesa.go.id/> terdapat pada Berita Acara Rekap Penetapan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; untuk menuju Desa Maju dan Desa Mandiri memerlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.

Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa, sehingga kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya Indeks Desa Membangun juga didayagunakan untuk mengarahkan keakurasian intervensi kebijakan Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah Desa (tipologi dan modal sosial) yang saling berkorelasi.

- Faktor Keberhasilan Desa/Nagari Mandiri :
  - a. Kebutuhan Dasar (Sandang, Pangan dan Papan);
  - b. Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur);
  - c. Lingkungan;
  - d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
- Faktor Hambatan/Kendala Desa/Nagari Mandiri :
  - a. Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Desa/Nagari yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut;
  - c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan di Desa/Nagari.
- Solusi Desa/Nagari Mandiri :

Dalam Penetapan Desa/Nagari Mandiri terhadap penyusunan perencanaan Nagari beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah Pelayanan Dasar, Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang mempunyai ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup : infrastruktur yang memadai aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah Sangat Baik dan Desa/Nagari Mandiri adalah Desa/Nagari yang memiliki Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)  $\geq 75\%$ . dengan rincian Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut ini Tabel Rekap Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 dengan klasifikasi Nagari mulai dari : Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju hingga ke Nagari Mandiri, di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 15 Kecamatan dan 182 Nagari. Dapat dilihat Rekap Tabel Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 dibawah ini :

Tabel 3.1.a. Rekap Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2020-2024

No.	Status IDM	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Nagari	%	Jumlah Nagari	%	Jumlah Nagari	%	Jumlah Nagari	%	Jumlah Nagari	%
1.	Nagari Mandiri	7 Nagari	3,85	9 Nagari	4,95	18 Nagari	9,89	32 Nagari	17,58	56 Nagari	30,77
2.	Nagari Maju	33 Nagari	18,13	42 Nagari	23,08	70 Nagari	38,46	93 Nagari	51,10	95 Nagari	52,20
3.	Nagari Berkembang	125 Nagari	68,68	129 Nagari	70,88	92 Nagari	50,55	57 Nagari	31,32	31 Nagari	17,03
4.	Nagari Tertinggal	17 Nagari	9,34	2 Nagari	1,10	2 Nagari	1,10	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00
5.	Nagari Sangat Tertinggal	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00
<b>Total</b>		<b>182 Nagari</b>		<b>182 Nagari</b>		<b>182 Nagari</b>		<b>182 Nagari</b>		<b>182 Nagari</b>	

Sumber Data : Buku Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat dan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Indeks Desa (ID) adalah Indeks Desa Membangun (IDM) hingga Tahun 2024 adalah alat ukur yang sama, namun Indeks Desa (ID) memiliki fokus yang lebih luas dan komprehensif, serta digunakan sebagai indikator tunggal pembangunan desa di Indonesia.

Pada Tahun 2025 menggunakan Indeks Desa (ID) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara universal. Indeks Desa ini digunakan untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Indeks Desa (ID) bertujuan untuk mengukur dan menilai kemajuan serta kemandirian desa secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih terarah.

Manfaat Indeks Desa (ID) membantu Pemerintah dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk :

- Menilai perkembangan desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
- Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap desa;
- Merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Indikator Indeks Desa (ID) mengukur pembangunan desa melalui 6 dimensi utama, yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Penggunaan Indeks Desa (ID) Hasil Perhitungan Indeks Desa dapat digunakan sebagai dasar untuk :

- Penyusunan rencana pembangunan desa;
- Penetapan alokasi Dana Desa;
- Pemantauan kinerja pembangunan desa.

Pada Tahun 2025 update data Nagari pada Aplikasi ID dengan Website Indeks Desa (ID) : <https://id.kemendes.go.id> yang diisikan berdasarkan kuesioner data setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat pada Berita Acara Rekap Penetapan Status Indeks Desa (ID) Kabupaten Pesisir Selatan dan Buku Indeks Desa (ID) Provinsi Sumatera Barat.

Formulasi : Jumlah Nagari yang memenuhi kriteria Nagari Mandiri
---

Selanjutnya di update pada Aplikasi IDM atau ID dengan Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Membangun atau Indeks Desa Kabupaten Pesisir Selatan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia dan Buku Indeks Desa Membangun atau Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.

- **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Formulasi :  
Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi  
pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri

Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah adalah Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri Website : <https://indeks.inovasi.bsikdn.kemendagri.go.id/> yang telah didaftarkan pada Klinik Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan dilakukannya penginputan data dukung oleh operator terkait inovasi tersebut ke Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)*, maka Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dan dapat terrealisasikan kinerjanya, seperti yang diharapkan.

- Solusi yang dilakukan :

- a. Meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain/stakeholder terkait Perangkat Daerah tersebut.
- b. Upaya Peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :
  - 1.) Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
  - 2.) Evaluasi komitmen kinerja Perangkat Daerah terkait inovasi;
  - 3.) Manajemen inovasi; dan
  - 4.) Keberlanjutan inovasi.

**3.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 Tahun Mendatang. Pelaksanaan pembangunan di daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bertempat di daerah perdesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan, akibatnya timbul daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang.

Tantangan yang dihadapi daerah adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berimbang di setiap Kecamatan dan Nagari. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi dengan tingkat perdesaan.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru, dimana pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama, karena sebagian besar di daerah perdesaan masyarakat hidup pada sektor pertanian, sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berarti untuk membangun ekonomi perdesaan dengan lebih baik dan pembangunan infrastruktur perdesaan yang merata dalam meningkatkan dan menunjang ekonomi masyarakat di perdesaan.

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai dengan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan strategi dan arah kebijakan dalam mencapainya, Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

### **3.2.1. Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Strategi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa : optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2. Penahapan Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2026-2030**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Memantapkan pemulihan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan	Penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan	Peningkatan kualitas daya saing daerah untuk mendukung sektor utama yang bersinergi dengan kebijakan Nasional	Pemantapan kualitas daya saing daerah menuju kemandirian melalui intensitas kerja sama yang mendukung pembangunan	Mewujudkan kemandirian daerah menuju Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan

Sumber Data : Penahapan Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2026-2030

### 3.2.2. Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029**

<b>NO.</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Pembentukan Pustu di Setiap Nagari	Memfasilitasi Pustu pada Setiap Nagari	
2.	Terwujudnya Kemandirian Desa dalam Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Mendorong Peran Aktif Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Nagari	Melakukan Pembinaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan kepada Masyarakat di Desa/Nagari	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Peningkatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Melakukan Peningkatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Mengembangkan Desa Tangguh Bencana, Desa Hijau dan Desa Ramah Lingkungan	Mendorong Kolaborasi Antara Pemerintah, Masyarakat dan Berbagai Pemangku Kepentingan untuk Mengurangi Risiko Bencana Secara Berkelanjutan	

Sumber Data : Arah Kebijakan Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2026-2029

VISI	: PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN		
MISI I	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS;		
MISI II	: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING;		
MISI IV	: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, ADIL DAN INKLUSIF;		
MISI V	: MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LESTARI, ADAPTIF DAN TANGGUH BENCANA.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Nagari	1. Memfasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari 2. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten/Kota yang Mengatur Nagari 3. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari 4. Memfasilitasi Pengelolaan Aset Nagari 5. Memfasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dan Bamus Nagari 6. Melakukan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Nagari
		2. Meningkatkan Sarana Pemerintahan Nagari	1. Meningkatkan Sarana Penunjang Pemerintahan Nagari
		3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Lingkup Pemerintahan Nagari	1. Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari 2. Memfasilitasi Sosialisasi Regulasi tentang Pemerintahan Nagari 3. Memfasilitasi Pelatihan Bamus Nagari
		4. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat	1. Memfasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 2. Memfasilitasi Identifikasi dan Inventarisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			3. Memfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5. Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 6. Memfasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 7. Memfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 8. Memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		5. Mendorong Terciptanya Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Inovasi Nagari	1. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) 2. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) Nagari	
		6. Mendorong Terciptanya Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Mengembangkan Kawasan Perdesaan melalui Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNagma) 2. Meningkatkan Pembentukan Kawasan Perdesaan	
		7. Mendorong Terbangunnya Produk Unggulan Nagari	1. Meningkatkan dan Memanfaatkan Potensi Nagari 2. Meningkatkan Kerja Sama Antar Nagari	
		2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah	1. Memperkuat Regulasi	1. Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah untuk Menciptakan, Menerapkan dan Melaporkan Inovasi
			2. Memberikan Reward atau Punishment	2. Memberikan Penghargaan Atas Keberhasilan Inovasi atau Sanksi bagi yang tidak melaksanakan inovasi
			3. Memperkuat Sistem Inovasi	3. Membenahi Sistem Inovasi secara Holistik, Serentak dan Berdasarkan Isu Sistematis
			4. Menginvestasikan Pengetahuan dan Teknologi	4. Menginvestasikan Pengetahuan dan Teknologi Inovasi di Sektor Pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Memutakhirkan Kerangka Kebijakan	5. Memutakhirkan Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah sesuai Perkembangan
		6. Pembentukan Perangkat Daerah	6. Membentuk Perangkat Daerah yang memiliki Kapasitas untuk Mengangkat Daya Saing Daerah
		7. Penelitian dan Pengembangan	7. Mengadopsi Proses Produksi yang Inovatif melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
		8. Inovasi Sosial	8. Menciptakan Inovasi Sosial yang Mencakup Struktur Budaya Normatif atau Regulatif
		9. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi	9. Membangun Budaya Kerja dengan Membuat dan Mengembangkan Minimal Satu Inovasi dalam Setiap Tahun Anggaran

Sumber Data : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2026-2029


## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan uraian sebagai berikut :

- a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output;
- b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
- c. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu : pijakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2030.



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>- Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat</li> <li>- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing</li> <li>- Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga</li> <li>- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi		Persentase Desa Mandiri (%)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Jumlah Desa Mandiri (Desa)		
					Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.13.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01.0002 - Fasilitas Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01.0003 - Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0004 - Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.13.02.2.01.0005 - Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan (Desa)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.13.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.13.02.2.01.0005 - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa		Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan (Desa)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)		2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)		2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)		2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)		2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.14.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber Data : Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Tabel 4.2.a. Rencana Program dan Pendanaan Renstra  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					11.576.393.197		11.576.393.197		11.576.393.197		11.576.393.197		11.576.393.197	
<b>2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					5.217.393.197		5.217.393.197		5.217.393.197		5.217.393.197		5.217.393.197	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	80	80	85	5.217.393.197	85	5.217.393.197	90	5.217.393.197	90	5.217.393.197	95	5.217.393.197	Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81	81	81		82		82		82		83		Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	80	80		85		85		90		90		Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA</b>					1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	50	60	70	1.450.000.000	80	1.450.000.000	80	1.450.000.000	85	1.450.000.000	85	1.450.000.000	Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	75	80	85	400.000.000	85	400.000.000	90	400.000.000	90	400.000.000	95	400.000.000	Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					2.522.000.000		2.522.000.000		2.522.000.000		2.522.000.000		2.522.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	70	75	75	2.522.000.000	80	2.522.000.000	80	2.522.000.000	85	2.522.000.000	85	2.522.000.000	Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	80	80	85		85		90		90		95		Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>					1.987.000.000		1.987.000.000		1.987.000.000		1.987.000.000		1.987.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	80	80	85	1.987.000.000	85	1.987.000.000	90	1.987.000.000	90	1.987.000.000	95	1.987.000.000	Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	80	80	85		85		90		90		95		Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan (Desa)	182	182	182		182		182		182		182		Dinas yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>21.477.090.197</b>		<b>21.477.090.197</b>		<b>21.477.090.197</b>		<b>21.477.090.197</b>		<b>21.477.090.197</b>	

Sumber Data : Rencana Program dan Pendanaan Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				11.576.393.197		11.576.393.197		11.576.393.197		11.576.393.197		11.576.393.197		
<b>2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				5.217.393.197		5.217.393.197		5.217.393.197		5.217.393.197		5.217.393.197		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (%)	80	85	5.217.393.197	85	5.217.393.197	90	5.217.393.197	90	5.217.393.197	95	5.217.393.197	2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	81	81		82		82		82		83			
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	80		85		85		90		90			
<b>2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000		
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000		
<b>2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				4.095.103.197		4.095.103.197		4.095.103.197		4.095.103.197		4.095.103.197		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	4.095.103.197	1	4.095.103.197	1	4.095.103.197	1	4.095.103.197	1	4.095.103.197		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	37		37		37		37		37			
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.993.543.197		3.993.543.197		3.993.543.197		3.993.543.197		3.993.543.197		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	37	3.993.543.197	37	3.993.543.197	37	3.993.543.197	37	3.993.543.197	37	3.993.543.197		
2.13.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				101.560.000		101.560.000		101.560.000		101.560.000		101.560.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	101.560.000	1	101.560.000	1	101.560.000	1	101.560.000	1	101.560.000		
<b>2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
<b>2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
<b>2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>446.600.000</b>		<b>446.600.000</b>		<b>446.600.000</b>		<b>446.600.000</b>		<b>446.600.000</b>		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	446.600.000	5	446.600.000	5	446.600.000	5	446.600.000	5	446.600.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000		
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000		
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		
<b>2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
<b>2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>195.000.000</b>		<b>195.000.000</b>		<b>195.000.000</b>		<b>195.000.000</b>		<b>195.000.000</b>		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000		
<b>2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>365.690.000</b>		<b>365.690.000</b>		<b>365.690.000</b>		<b>365.690.000</b>		<b>365.690.000</b>		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	365.690.000	1	365.690.000	1	365.690.000	1	365.690.000	1	365.690.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70	70		70		70		70		70			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25		25		25		25		25			
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.690.000		40.690.000		40.690.000		40.690.000		40.690.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	40.690.000	1	40.690.000	1	40.690.000	1	40.690.000	1	40.690.000		
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000		
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
<b>2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA</b>				<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	50	70	1.450.000.000	80	1.450.000.000	80	1.450.000.000	85	1.450.000.000	85	1.450.000.000	2.14.2.13.0.00.03.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
<b>2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa</b>				<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		<b>1.450.000.000</b>		
Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	5	5	1.450.000.000	5	1.450.000.000	5	1.450.000.000	5	1.450.000.000	5	1.450.000.000		
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	5	5		5		5							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	45	45		45		45							
	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5		5		5							
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	9	9		9		9							
	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	9	9		9		9							
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	9	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000		
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.13.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	9	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000		
2.13.02.2.01.0005 - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	45	45	1.000.000.000	45	1.000.000.000	45	1.000.000.000	45	1.000.000.000	45	1.000.000.000		
<b>2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>				<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	75	85	400.000.000	85	400.000.000	90	400.000.000	90	400.000.000	95	400.000.000	2.14.2.13.0.00.03.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
<b>2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>				<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
<b>2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	80	85	2.522.000.000	85	2.522.000.000	90	2.522.000.000	90	2.522.000.000	95	2.522.000.000	2.14.2.13.0.00.03.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)	70	75		80		80		85		85			
<b>2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		<b>2.522.000.000</b>		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	2.522.000.000	1	2.522.000.000	1	2.522.000.000	1	2.522.000.000	1	2.522.000.000		
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	182	182		182		182		182		182			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	182	182		182		182		182		182			
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	182	182		182		182		182		182			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	182	182	80.000.000	182	80.000.000	182	80.000.000	182	80.000.000	182	80.000.000		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	182	182	182.000.000	182	182.000.000	182	182.000.000	182	182.000.000	182	182.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000	1	182.000.000		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		182.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	182	182	182.000.000	182	182.000.000	182	182.000.000	182	182.000.000	182	182.000.000		
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	30	30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
<b>2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	80	85	1.987.000.000	85	1.987.000.000	90	1.987.000.000	90	1.987.000.000	95	1.987.000.000	2.14.2.13.0.00.03.000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	80	85		85		90		90		95			
	Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan (Desa)	182	182		182		182		182		182			
<b>2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		<b>1.987.000.000</b>		
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	1.987.000.000	1	1.987.000.000	1	1.987.000.000	1	1.987.000.000	1	1.987.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.269	1.269		1.269		1.269		1.269		1.269				
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000			
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000			
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000			
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.269	1.269	800.000.000	1.269	800.000.000	1.269	800.000.000	1.269	800.000.000	1.269	800.000.000			
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000			
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		

Sumber Data : Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1.	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<p><b>2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p><b>2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2.13.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p><b>2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p><b>2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p><b>2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p><b>2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel</p> <p><b>2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p><b>2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	
2.	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	<p><b>2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa</b></p> <p>2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa</p> <p>2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa</p> <p>2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa</p> <p>2.13.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa</p> <p>2.13.02.2.01.0005 - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</p>	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
			2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
4.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
5.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
6.	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.14.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber Data : Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

#### 4.1.1. Program Pro Rakyat Tahun 2025-2029

Program Pro Rakyat adalah Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih Periode Tahun 2025-2029, khusus Perangkat Daerah pelaksana Program Pro Rakyat, menyajikan dan menguraikan rencana aksi, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Pro Rakyat.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, misi pembangunan dijabarkan secara sistematis ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur. Setiap misi memiliki arah pembangunan yang spesifik sesuai dengan bidang kewenangan dan permasalahan strategis daerah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan. Penjabaran program prioritas menurut misi, tujuan, dan sasaran ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan selama periode RPJMD. Selain itu, hal ini juga menjadi dasar penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan sasaran utama pembangunan serta tujuan dan sasaran misi pembangunan tersebut, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dalam melaksanakan 5 Program Pro Rakyat, yaitu :

1. Nagari Kanyang : Memperkuat Basis Agrikultur/Pertanian untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Nagari Pandai : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Nagari Mengaji : Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Religius dan Budaya Berlandaskan ABS-SBK;
4. Nagari Sehat : Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan yang Layak, serta Perwujudan Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat;
5. Nagari Sejahtera : Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat didukung Infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 000.7.2/ /Bapedalitbang/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Pembahasan Program Pro Rakyat dan Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 000.7.2/65/Bapedalitbang/2025 tanggal 4 Mei 2025 perihal Perubahan Jadwal.

Melalui penyelarasan antara misi, tujuan, sasaran dan program prioritas, diharapkan proses pembangunan daerah dapat berlangsung secara terarah dan terukur, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Renstra  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

No.	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target Tahun						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun (000.000)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Nagari Kanyang	1. Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk Kebutuhan Sehari-Hari dengan tujuan untuk Efisien Belanja Rumah Tangga 2. Bhakti gotong royong untuk perbaikan irigasi (dan mengembangkan budaya kerja gotong royong)	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b> Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3. Memastikan Anggaran Dana Desa 5% untuk Ketahanan Pangan	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b> Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Nagari Mengaji	1. Insentif bagi Guru Mengaji dan Imam Masjid di Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b> Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		2. Peran Ninik Mamak, Ulama dan Bundo Kandung yang optimal kepesertaan BPJS Naker, data terpilah Ninik Mamak, Ulama dan Bundo Kandung	37 KAN	37 KAN	37 KAN	37 KAN	37 KAN	37 KAN	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b> Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35

Sumber Data : Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Renstra DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

- **Permasalahan/Kendala Pelaksanaan Program Pro Rakyat :**

1. Anggaran yang tersedia untuk operasional pelaksanaan kegiatan PKK di Tingkat Kabupaten, sedangkan untuk implementasi kegiatan fisik pemanfaatan lahan di pekarangan rumah sharing pendanaan dengan Dana Desa (DD).
2. Anggaran yang tersedia untuk operasional pelaksanaan TMMD, sedangkan untuk implementasi kegiatan gotong royong perbaikan irigasi sharing pendanaan dengan Dana Desa (DD)
3. Anggaran tidak tersedia di DPA, tetapi sudah melaksanakan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melibatkan Pemerintahan Nagari menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Niniak Mamak, Alim Ulama dan Bundo Kandung di APB Nagari.

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (*job performance*) Sumber Daya Manusia, untuk itu setiap instansi akan berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Di sisi lain, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan pegawainya akan mempengaruhi kinerja. Istilah kinerja dari kata prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang (*job performance atau actual performance*). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam instansi terus mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Untuk Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Unsur yang ada di Dinas, antara lain :

### 1. Sekretariat :

Dalam menunjang kinerja dan berjalannya dinas secara umum sekretariat menyediakan dan mendistribusikan PNS ke Bidang, Bidang mengatur jalannya Dinas. Secara umum sekretariat kinerjanya adalah :

- b. Penyusunan Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengkoordinasian Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pengadministrasian Laporan Dinas;
- f. Membukukan dan Memproses Seluruh Keuangan yang ada di Dinas;
- g. Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Dinas.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari :**

- a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Nagari;
- b. Menumbuh Kembangkan Budaya Gotong Royong Masyarakat;
- c. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari;
- d. Meningkatkan Peran Lembaga Adat Nagari;
- e. Meningkatkan Lembaga Sosial Nagari;
- f. Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Nagari;
- g. Berkembangnya Lembaga Ekonomi Nagari;
- h. Berkembangnya Produk Unggulan Nagari;
- i. Berkembangnya Nagari Berbasis Kawasan;
- j. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Keuangan Nagari.

## **3. Bidang Bina Pemerintahan Nagari :**

- a. Meningkatkan Cakupan Layanan Dasar Masyarakat Nagari;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari;
- c. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Nagari.

## **4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari :**

- a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari;
- c. Pembagian Dana Desa Berdasarkan Kriteria Nagari dan Arah Pembangunan Nagari Berdasarkan Prioritas yang dapat Mengeluarkan Nagari dari Nagari Tertinggal;

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

## 1.2.0. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 4.5.a. Indikator Kinerja Daerah (IKD)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										
<b>I.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1.	Persentase Desa Mandiri	%	17,58	31	35,16	39,56	43,96	48,35	52,75	
<b>II.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1.	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	%	80	80	85	85	90	90	95	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	81	81	81	82	82	82	83	
3.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	80	80	80	85	85	90	90	

Sumber Data : Indikator Kinerja Daerah (IKD) DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

### 1.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2.14.2.13.0.00.03.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	81	81	81	82	82	82	83	
2.	Jumlah Desa Mandiri	Desa	32	56	64	72	80	88	96	
3.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	80	80	80	85	85	90	90	

Sumber Data : Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

## 1.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	<b>2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										
1.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Positif	%	70	75	75	80	80	85	85	
2.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Positif	%	75	80	85	85	90	90	95	
3.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Positif	%	80	80	85	85	90	90	95	
4.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Positif	%	50	60	70	80	80	85	85	
5.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Positif	%	80	80	85	85	90	90	95	
6.	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Positif	%	80	80	85	85	90	90	95	
7.	Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Asupan Gizi di Desa dan Kelurahan	Positif	Desa	182	182	182	182	182	182	182	

Sumber Data : Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri Website : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desember 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
HENDRAJONI



## LAMPIRAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651  
Telp. (0756) 21293, E-mail : [dpmdppkbpessel@gmail.com](mailto:dpmdppkbpessel@gmail.com)



<https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/>  
DPMD Kab. Pesisir Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25651  
Laman <https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 000.7/82.1/DPMD/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2026-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 264);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan kinerja yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
  2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
  5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan Tolak Ukur dalam Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 08 Mei 2026

KEPALA DINAS,  
  
MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 000.7/82.1/DPMD/2026

TANGGAL 08 Mei 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 :

**ESELON II :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>Tujuan :</b> Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Mandiri	31,00%	35,16%	39,56%	43,96%	48,35%	52,75%
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (67)	B (68)	B (69)	B (69)	B (70)	B (70)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (83,00)
		Jumlah Desa Mandiri	56 Nagari	64 Nagari	72 Nagari	80 Nagari	88 Nagari	96 Nagari
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	80	85	85	90	90

**ESELON III :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (DPMD Kab. Pesisir Selatan)	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu	85%	85%	90%	90%	95%	95%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif	9,35%	11,29%	12,90%	14,52%	16,13%	17,74%
		Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000	7,69%	10,44%	13,19%	15,93%	18,68%	21,43%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi	85%	90%	90%	95%	95%	100%
		Persentase Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%	100%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari	75%	80%	80%	85%	85%	90%





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.	Meningkatnya Kerjasama Antar Nagari	Jumlah Kerjasama yang disepakati	32 Kerjasama	34 Kerjasama	36 Kerjasama	38 Kerjasama	40 Kerjasama	42 Kerjasama
		Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan
11.	Meningkatnya Manajemen Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang
		Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwana	58 Nagari	93 Nagari	31 Nagari	-	-	-
12.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang mengelola Keuangan Nagari sesuai aturan yang berlaku	Persentase Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu	55%	60%	65%	70%	75%	80%
13.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap	75%	80%	80%	85%	85%	90%
14.	Meningkatnya Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari	Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari

Sumber Data : DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

## II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 :

Agar seluruh stakeholders Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, adalah sebagai berikut :

## 1. **Nilai RB Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Asesor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Formulasi : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

## 2. **Nilai AKIP Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Formulasi : Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

### **3. Jumlah Desa Mandiri :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indeks Desa (ID) mengukur pembangunan desa melalui 6 dimensi utama, yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa, yaitu : Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa

Formulasi : Jumlah Desa yang memenuhi kriteria Desa Mandiri

Sumber Data : Aplikasi Indeks Desa (ID), Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

### **4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Formulasi : Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri

Sumber Data : Aplikasi *Innovative Government Award (IGA)* Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**5. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yaitu : pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Sekretaris

Formulasi : 

$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Laporan Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**6. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait

Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari Instansi terkait

Sumber Data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

## 7. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh Bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk Bagian Sekretariat yang kemudian dirata-ratakan

Formulasi :

Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang
----- X 100%
Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat

Sumber Data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

## 8. Jumlah Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan merupakan inovasi yang disusun oleh Seluruh Eselon III pada DPMD Kab. Pesisir Selatan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan inovasi sehingga menjadi inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan yang akan dinilai dalam ajang *Innovative Government Award (IGA)* oleh Kemendagri setiap tahunnya

Formulasi : Jumlah Inovasi Setiap Eselon III

Sumber Data : Bagian Sekretariat dan Bidang DPMD Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**9. Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Formulasi : 

Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu	X 100%
Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan	

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**10. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari ;**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari merupakan peran yang sudah dijalankan, yaitu : melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan bidang kesehatan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, selanjutnya peran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, yaitu : menerima pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat

Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**11. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) :**

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari. Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan Pemerintahan Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari
- Formulasi : Jumlah Kecamatan Se-Kab. Pesisir Selatan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
- Sumber Data : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Se-Kab. Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**12. Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif :**

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Lembaga Ekonomi merupakan pranata sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- Formulasi : 

Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

 X 100%
- Sumber Data : Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Se-Kab. Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**13. Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000 :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari

Formulasi : 

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)}}{\text{Jumlah Seluruh Nagari yang ada}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**14. Persentase Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan penggunaan Sistem Informasi untuk membantu Pemerintahan Nagari dalam mengelola Data dan Informasi dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan

Formulasi : 

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi}}{\text{Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi Se-Kab. Pesisir Selatan}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**15. Persentase Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan :**

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : SOP Pelayanan Pemerintahan Nagari merupakan suatu pedoman atau Acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintahan Nagari. Berdasarkan indikator teknis administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan

Formulasi : 

Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan	X 100%
Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan	

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**16. Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai aset Pemerintahan Nagari

Formulasi : 

Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	X 100%
Jumlah Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan	

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**17. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di Media Sosial, Media Cetak maupun Melalui Kotak Saran yang telah disediakan

Formulasi : 

Jumlah Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti	X 100%
Jumlah Pengaduan/Saran	

Sumber Data : Media Sosial, Media Cetak dan Kotak Saran

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**18. Persentase Dokumen Publik dan dipublish :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Publik dan dipublish merupakan dokumen yang diupload ke Website PPID DPMD Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Formulasi : 

Jumlah Dokumen Publik yang dipublish	X 100%
Jumlah Dokumen Publik	

Sumber Data : Website PPID DPMD Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**19. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan terkait dengan perkantoran, meliputi : sarana dan prasarana, operasional kantor dan sejenisnya

Formulasi : 

Jumlah Pelayanan yang dilakukan
----- X 100%
Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan

Sumber Data : Sekretariat DPMD Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**20. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Sekretariat secara teknis disusun oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan DPMD Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Sekretariat DPMD Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**21. Jumlah SDM yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peningkatan Kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah ASN DPMD Kab. Pesisir Selatan yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : Sekretariat DPMD Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**22. Jumlah Anggota Lembaga Adat yang Mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat merupakan peningkatan kapasitas Lembaga Adat dimaksudkan agar Lembaga Adat dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota Lembaga Adat yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : Lembaga Adat Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**23. Jumlah Anggota LPMN yang Mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : LPMN yang Mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) merupakan peningkatan kapasitas LPMN dimaksudkan agar LPMN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota LPMN yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : LPMN Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**24. Jumlah Anggota PKK yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : PKK yang Mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas PKK dimaksudkan agar PKK dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota PKK yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : PKK Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**25. Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dimaksudkan agar Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**26. Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang Terinventarisasi dan Teridentifikasi :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara teknis disusun dan direkap oleh Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Formulasi : Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Kerapatan Adat Nagari (KAN) Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**27. Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kelembagaan PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia

Formulasi : Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK

Sumber Data : Kelembagaan PKK Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**28. Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Aktif :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi serta saling memperkuat antar program dan kegiatan

Formulasi : Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi

Sumber Data : Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**29. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan masyarakat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**30. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Forum Musyawarah Nagari :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang) merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari secara bersama-sama dengan pihak terkait dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari untuk dapat menyampaikan aspirasi pada Forum Musyawarah Nagari

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**31. Jumlah Nagari yang Mengikuti Ajang Berprestasi/Lomba Nagari :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lomba Nagari merupakan bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dengan melakukan penjaringan Desa/Nagari berprestasi untuk dapat mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari

Formulasi : Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**32. Jumlah Nagari yang Menyusun Profil Desa :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Profil Desa merupakan dokumen yang berisikan data dan informasi mengenai desa

Formulasi : Jumlah Nagari yang Menyusun Profil Desa Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**33. Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) merupakan usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan berbadan hukum. Selanjutnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) merupakan mempunyai tugas untuk mengelola operasi dan pemeliharaan sistem air minum yang sudah dibangun

Formulasi : Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang Mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : BUM Nag dan KP-SPAMS Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**34. Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) merupakan kegiatan yang dilakukan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari

Formulasi : Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : UEM dan UPK Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**35. Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari

Formulasi : Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**36. Jumlah Kerjasama yang disepakati :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kerjasama Antar Nagari merupakan suatu rangkaian kegiatan secara bersama-sama antar Nagari dengan Pihak Ketiga dalam bidang Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Formulasi : Jumlah Kerjasama yang disepakati Antar Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**37. Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Formulasi : Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**38. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan merupakan semua unsur yang terlibat didalam Pemerintahan Nagari

Formulasi : Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan Tahun n

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**39. Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwana :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Formulasi : Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**40. Persentase Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan APB Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**41. Persentase Pemerintahan Nagari yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap :**

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai Aset Pemerintahan Nagari

Formulasi : 

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

**42. Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari :**


Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peta Batas Nagari merupakan peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, meliputi : pilar batas, garis batas, topografi perairan dan transportasi

Formulasi : Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

  
KEPALA DINAS,  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PESIR SELATAN  
MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19830310 200112 1 001

**POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESIR SELATAN  
TAHUN 2026-2029**

**PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN**

**VISI** →

**MISI** →


**Kinerja Strategis Daerah** →

**Kinerja Strategis Perangkat Daerah** →


**Tujuan Dinas** →

**Sasaran Strategis Dinas** →

**Indikator Kinerja Dinas** →



CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029








PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029

Table with columns: INDIKATOR KINERJA, SASARAN STRATEGIS, BAWAH TINGKAT 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Rows include indicators like 'NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH' and 'NILAI KEMAMATAN INOVASI PERANGKAT DAERAH'.

Table with columns: INTERMEDIATE OUTCOME, BAWAH TINGKAT 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Rows include outcomes like 'NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH' and 'PERSentase PEMERINTAHAN NAGARI MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI'.

Table with columns: OUTPUT, BAWAH TINGKAT 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Rows include outputs like 'TINGKAT KEPUASAN ASN TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT' and 'PERSentase LAYANAN UMUM DPMD KAB. PESISIR SELATAN'.



PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH. SUB KEGIATAN : 1. PENYUNJAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH...

PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. SUB KEGIATAN : 1. FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA...

PROGRAM : PENINGKATAN KERJA SAMA DESA. KEGIATAN : FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA. SUB KEGIATAN : 1. FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA...

PROGRAM : PENINGKATAN KEMAMATAN INOVASI PERANGKAT DAERAH. KEGIATAN : PERSentase KEMAMATAN INOVASI PERANGKAT DAERAH. SUB KEGIATAN : 1. PERSentase KEMAMATAN INOVASI PERANGKAT DAERAH...

